

Kontribusi dan Dilema Pendanaan Organisasi Feminis untuk Pengetahuan dan Praxis Feminis

Feminist Organizational Funding Contributions and Dilemmas for Feminist Knowledge and Practice

Abby Gina Boang Manalu¹ & Iqraa Runi Aprilia²

Universitas Indonesia¹ & Jurnal Perempuan²
Universitas Indonesia, Jalan Prof. Dr. Selo Soemardjan, Kampus UI Depok,
Pondok Cina, Kecamatan Beji, Depok, Jawa Barat 16424¹,
Alamanda Tower 25th Floor, Jalan T.B. Simatupang kavling 23-24 Jakarta 12430²

abby@jurnalperempuan.com¹ & iqraa@jurnalperempuan.com²

Kronologi Naskah: diterima 16 Juli 2022, direvisi 8 Agustus 2022, diputuskan diterima 11 Agustus 2022

Abstract

Donor agencies or development partners have significantly contributed to support the funding of Civil Society Organizations (CSOs) in Indonesia. Feminist fundings are expected to support women grassroots empowerment, gender justice, and the spread of feminist knowledge in Indonesia. This research aims to identify the issues that donor agencies and donor intermediaries deal with and how these issues affect the financing of feminist CSOs. This is a qualitative research, data collecting is done through a Forum Group Discussion (FGD) that includes donor agencies (grant making) and intermediaries. This study shows that funding obstacles are from government constraints on particular feminist concerns. This study is also a reflection for feminist CSOs not to completely depend on donor organizations.

Keywords: Indonesian feminist knowledge, donor agencies, government restrictions, women empowerment, gender justice

Abstrak

Lembaga donor atau mitra pembangunan memiliki kontribusi besar dalam menyokong pendanaan Organisasi Masyarakat Sipil (OMS) di Indonesia. Pendanaan feminis dimaksudkan untuk mendorong pemberdayaan perempuan di akar rumput, keadilan gender, serta penyebaran pengetahuan feminis Indonesia. Penelitian ini berupaya menggali masalah yang sedang dihadapi oleh lembaga donor dan lembaga *intermediary* yang berimplikasi pada minimnya pendanaan bagi OMS feminis. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, penggalan data dilakukan melalui *Forum Group Discussion* (FGD) oleh lembaga donor (*grant making*) dan lembaga perantara (*intermediary*). Penelitian ini menunjukkan hambatan dari pendanaan feminis disebabkan oleh restriksi pemerintah terhadap isu tertentu. Penelitian ini juga merupakan refleksi bagi OMS feminis untuk tidak sepenuhnya bergantung pada lembaga donor.

Kata kunci: pengetahuan feminis Indonesia, lembaga donor, restriksi pemerintah, pemberdayaan perempuan, keadilan gender

Pendahuluan

Lembaga donor (*grant making agencies*) dan lembaga perantara (*intermediary*) memiliki peran signifikan dalam mendukung agenda feminis di berbagai belahan dunia, termasuk juga di Indonesia. Dukungan pendanaan terhadap organisasi feminis telah memfasilitasi diskursus feminisme, mendorong lahir dan berkembangnya pengetahuan feminisme, riset feminisme, juga aktivisme feminis, pemberdayaan perempuan, dan transformasi sosial. Dalam refleksi dua puluh lima tahun kerja Yayasan Jurnal Perempuan (YJP) sebagai organisasi feminis yang berfokus membangun pengetahuan feminisme melalui riset dan pendidikan publik, lembaga donor telah berkontribusi mendukung agenda-agenda feminis

yang diperjuangkan YJP. Kendati demikian, di tengah perubahan politik global dan nasional, hari-hari ini upaya menyuarakan pengetahuan feminis mendapat sejumlah tantangan. Riset ini dimaksudkan untuk meng-eksplisitkan tantangan keberlangsungan organisasi perempuan dalam refleksi YJP dalam keterkaitannya dengan dukungan pendanaan dari lembaga donor dan lembaga perantara serta hambatan dan restriksi terkait pendistribusian dana untuk agenda feminis dan keadilan gender di Indonesia.

Agenda global seperti *Beijing Platform* dan *Sustainable Development Goals* (SDGs) menyepakati dan mempromosikan agenda keadilan gender dan pemenuhan Hak Asasi Manusia (HAM) perempuan secara

holistik. Pemenuhan hak tersebut antara lain terkait ekonomi, sosial, budaya, hak sipil, dan politik. Dengan mengadopsi agenda SDGs 2030, pemerintah berbagai negara di dunia, termasuk Indonesia berkomitmen untuk mencapai kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan, dan anak perempuan.

Untuk mencapai agenda keadilan feminis global ini, dibutuhkan komitmen dan kerja jangka panjang. Perubahan yang perlu dihasilkan tidak bisa sebatas merespons pada perubahan di tingkat makro atau pada aspek kebijakan, tetapi juga menyentuh pada perubahan di tingkat meso yaitu praktik instansi dan budaya juga pada level mikro yaitu pemberdayaan pada tingkat interpersonal dan keluarga (Colfer 2012; McLaren 2018). Untuk memastikan transformasi sosial ke arah berkeadilan gender maka intervensi di berbagai tingkatan struktur perlu dilakukan. Pihak-pihak yang kerap melakukan program atau implementasi agenda feminis di tataran praxis adalah Organisasi Masyarakat Sipil (OMS) dan/atau komunitas feminis.

Ada tiga kelompok yang bekerja beriringan mendukung agenda feminisme, yakni lembaga donor (*grant making agencies*) atau saat ini dalam konteks Indonesia disebut sebagai mitra pembangunan, lembaga perantara (*intermediary*), dan pelaksana atau penerima hibah (*implementing*). Dalam klasifikasi tersebut, YJP merupakan OMS yang bekerja sebagai organisasi pelaksana.

YJP merupakan OMS feminis pertama yang bergerak sebagai organisasi yang mengimplementasikan advokasi agenda feminisme melalui riset, publikasi, dan pendidikan publik. Berdasarkan kerja-kerja yang dilakukan oleh berbagai OMS feminisme, termasuk YJP, kerja tersebut memiliki peran penting dalam memelopori perubahan dan mendorong nilai keadilan gender (Cornwall 2014).

Menurut *Organisation for Economic Co-operation and Development* (OECD) (2016 hlm. 5--6), ada empat alasan penting untuk mendukung organisasi masyarakat sipil yang memperjuangkan hak perempuan. *Pertama*, sejumlah riset global menunjukkan bukti bahwa aktivisme dan gerakan sosial yang memperjuangkan hak perempuan merupakan motor bagi perubahan sejumlah kebijakan di berbagai negara untuk menarget ketidakadilan gender. *Kedua*, proses menuju keadilan gender bersifat berkelanjutan dan hanya dapat dicapai dengan mendorong transformasi pada norma dan praktik sosial. Organisasi masyarakat sipil berbasis pemenuhan HAM perempuan bekerja pada area

tersebut. *Ketiga*, organisasi masyarakat sipil yang bergerak untuk keadilan gender merupakan pionir yang merancang berbagai riset dan pendekatan inovatif untuk mencapai kesetaraan gender. *Keempat*, organisasi masyarakat sipil berbasis feminisme memiliki daya untuk merespons serangan balik atau upaya-upaya menggagalkan perjuangan keadilan gender yang telah diupayakan.

Tidak hanya itu, OMS feminis memiliki peran penting sebab mampu menjembatani dan/atau mentranslasi agenda feminis yang universal menjadi agenda kontekstual yang mengacu pada kebutuhan komunitas di tingkat lokal--akar rumput. Berbagai OMS feminisme yang mengimplementasikan agenda keadilan feminisme memiliki pengetahuan dan praktik sosial yang efektif dan signifikan untuk mencapai agenda pemenuhan hak perempuan di berbagai level: global, nasional, dan lokal (Eyben 2011).

Penulis melihat penting untuk memeriksa kontribusi dan dilema pendanaan feminis yang diterima oleh OMS feminis--khususnya dari perspektif pengalaman YJP. Pendanaan bagi agenda feminis tentunya dipengaruhi oleh berbagai faktor mulai dari kondisi politik global, visi-misi dari OMS, kebijakan di tingkat nasional, lokal, dan berbagai faktor lainnya. Penelitian ini tidak dimaksudkan untuk menjawab seluruh aspek tersebut tetapi memberikan gambaran umum terkait kontribusi dan dilema yang dialami oleh OMS feminis dalam melakukan kerja advokasinya di tengah sejumlah proses negosiasi terhadap situasi yang ada. Tulisan ini hendak menjawab pertanyaan utama yakni bagaimana kontribusi dan dilema terhadap dukungan dari lembaga donor terhadap kerja OMS feminis di Indonesia khususnya berefleksi dari pengalaman YJP.

Metodologi Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang merefleksikan secara kritis berbagai literasi terkait isu pendanaan bagi OMS feminis yang mendorong dan merawat pengetahuan dan praxis feminisme dan memperkuatnya dengan data kualitatif dari FGD dan wawancara mendalam yang melibatkan perwakilan dari enam lembaga donor dan lembaga perantara di Indonesia yang pernah bekerja sama dengan YJP. Sebagian besar lembaga yang terlibat dalam penelitian ini tidak bersedia untuk memublikasi nama lembaga-lembaga mereka. Karenanya, demi alasan kode etik dan keamanan maka penyebutan nama lembaga akan menggunakan inisial A, B, C, D, E, dan F.

Perwakilan organisasi yang dilibatkan dalam pengumpulan data dipilih dengan cara kriteria *sampling* (Miles & Huberman 1994). Dengan demikian, narasumber penelitian dipilih secara purposif dan tidak memberikan gambaran umum atau merepresentasikan situasi lembaga donor maupun lembaga perantara secara general—melainkan partikular. Tujuan dari pemilihan narasumber secara purposif dimaksudkan untuk memastikan relevansi pengetahuan para narasumber dengan advokasi hak perempuan yang dilakukan oleh sejumlah OMS feminis—termasuk YJP.

Adapun pengorganisasian penulisan riset ini dibagi ke dalam empat subtema yang masing-masing membahas tentang: *Pertama*, pentingnya kerangka kerja feminisme dalam organisasi lembaga donor dan intermediari dan dampaknya pada target dukungan terhadap OMS feminis. *Kedua*, hambatan yang dialami lembaga donor dan intermediari untuk menggulirkan dana bagi isu feminisme di Indonesia. *Ketiga*, bukti tumbuhnya pengetahuan dan praxis feminisme di Indonesia. *Terakhir*, merefleksikan tentang keberlanjutan kerja OMS feminis di tengah berbagai tantangan yang ada.

Framework Feminisme dalam Organisasi Donor dan Lembaga Perantara

Saat ini, pemikiran dan juga gerakan feminisme di dunia mendapatkan berbagai tantangan berat, antara lain: kekerasan seksual, *femicide* atau pembunuhan karena gender marak terjadi di berbagai belahan dunia, represi kuat terhadap feminis, perubahan iklim dalam kaitannya dengan eksklusivitas perempuan kelompok rentan seperti perempuan adat dan/atau perdesaan dalam mitigasi bencana dan akses juga pengelolaan sumber daya alam, dan berbagai isu lainnya.

Menurut Htun dan Weldon (2012), berbagai penelitian di multi negara telah menunjukkan bahwa OMS feminis adalah kunci untuk mendorong lahirnya berbagai kebijakan dan keadilan sosial feminis. Bukti konkretnya adalah penyebaran pengetahuan feminis melalui gerakan anti kekerasan berbasis gender. Kesuksesan upaya melahirkan berbagai UU pro-gender dan anti-diskriminasi gender di berbagai belahan dunia dilakukan oleh berbagai gerakan feminis yang bersifat otonom dan diamplifikasi melalui berbagai program yang didanai oleh donor dan lembaga intermediari. Hal yang sama juga dapat kita refleksi pada konteks Indonesia. Berbagai kebijakan telah diperjuangkan oleh gerakan feminisme yang terhimpun dalam OMS feminis yang memperjuangkan dari segi kampanye,

advokasi riset dan/atau dari gerakan sosial. Kedua jenis perjuangan ini penting dan tidak dapat dipisahkan satu sama lainnya.

Sejumlah advokasi feminis yang dibangun dari literasi feminis termasuk riset antara lain perjuangan UU Tindak Pidana Perdagangan Orang (UU TPPO), UU Penanganan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT), dan yang terbaru UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS), desakan pengesahan RUU Pekerja Rumah Tangga (RUU PRT) dan berbagai kebijakan lainnya. Kerja tersebut hanya segelintir kerja OMS feminis yang menunjukkan partisipasi dan keterlibatan dalam politik dan menghidupkan demokrasi. Ironisnya negara tidak memberikan perhatian serius pada pendanaan dana OMS apalagi terhadap OMS feminis. Setiap tahunnya 4-4,5 triliun rupiah dialokasikan dari dana APBN untuk dana bantuan politik (Kompas.id 2022; Tempo.co 2022), sementara OMS sebagai salah satu pilar demokrasi tidak mendapatkan perhatian serupa. Baru sejak tahun 2018 dengan keberadaan Perpres Nomor 15 Tahun 2018, OMS dimungkinkan untuk mengakses dana dari Negara. Ini pun masih terbatas bagi OMS yang melakukan pendampingan langsung atau penyediaan jasa, sementara organisasi penelitian dan advokasi tidak mendapatkan manfaat pendanaan tersebut (Jackson 2019). OMS feminis yang berada dalam payung OMS tentu mengalami kesulitan yang sama bahkan berlipat sebab isu feminis kerap kali hanya menjadi bagian kecil atau bukan prioritas utama dalam program-program pemerintahan.

Sulitnya mengakses dana dari donor dan negara berakibat pada rentannya OMS feminis mengalami kekurangan pendanaan, baik secara kronis hingga akut (Hessini 2020). Oleh sebab itu, investasi pada perjuangan feminisme perlu dilakukan. Dibutuhkan komitmen intervensi dari lembaga donor dan lembaga perantara untuk memastikan adanya mekanisme distribusi dana yang feminis sebab kerangka feminisme dalam organisasi donor memengaruhi praktik distribusi dana hibah, misi dari program yang dijalankan oleh lembaga penerima donor serta regulasi dan normalisasi pengetahuan feminis di tingkat organisasi dan mitra kerja. Dalam konteks Indonesia, sejak era reformasi lembaga donor memegang peran penting dalam hal ini sebab mayoritas OMS feminis di Indonesia menggantungkan sebagian besar dana program dan administrasi dari dana *funding* (Iswanti 2019).

OMS feminis umumnya hadir karena refleksi dan keresahan sejumlah orang yang mengorganisasi diri dan menyuarakan perjuangan mereka. Dalam konteks

Indonesia, OMS merupakan tulang punggung demokrasi yang lahir karena adanya sejumlah konflik di masa lalu dan masa sekarang, adanya pelanggaran hak asasi, korupsi, dan berbagai isu lainnya. Merespons berbagai isu ini, lahirlah berbagai OMS dengan berbagai agenda perjuangannya termasuk OMS feminis. Artinya, OMS lahir dari inisiatif masyarakat kendati demikian dalam perkembangannya sejumlah lembaga donor dan intermediari memberikan bantuan pada OMS (Kamstra & Schulpen 2014; Iswanti 2019).

Lebih lanjut inisiatif dan kerja OMS membutuhkan dukungan berbagai pihak agar dapat diamplifikasi dan berinovasi. Dukungan dana bagi OMS dari lembaga donor memungkinkan organisasi untuk menanggung kebutuhan administratif organisasi, mempertahankan program-program penting dan staf inti dari lembaga. Dukungan dari lembaga donor juga penting untuk menjamin kesejahteraan para pegiat HAM perempuan, yaitu dengan memastikan upah minimum pekerja dan hak atas jaminan sosial.

Meskipun memiliki peran sentral dalam mendorong keadilan sosial yang sensitif gender, ternyata pendanaan untuk OMS feminis umumnya berskala kecil

dan berjangka pendek (OECD 2016). YJP sebagai salah satu organisasi feminis perempuan di Indonesia juga merasakan pengalaman ini. Dalam beberapa tahun belakangan, pendanaan terhadap OMS feminis semakin sulit diakses, besaran dana yang semakin mengecil, dan cakupan tema yang didukung semakin terbatas. Tema yang semakin terbatas juga disampaikan oleh salah satu narasumber dalam wawancara.

Dulu kami mengusung tema *Art and Culture, Local Economic Empowerment, and Civic Engagement*. Sejak 2019, kami sebenarnya lagi bekerja untuk gimana caranya *centering gender* dan *inclusivity* dalam setiap kegiatan kita, tapi itu masih *ongoing process*. Walaupun *centering gender* dan *inclusivity* selalu menjadi irisan isu. Saat ini kami hanya mengusung satu tema yaitu *natural resources* (Wawancara 2022, A, 20 Juni).

Berdasarkan FGD dan wawancara mendalam yang kami lakukan terhadap sejumlah narasumber, penulis melihat bahwa kerangka feminisme memengaruhi akses, distribusi, dan bantuan terhadap OMS feminis. Eksistensi kerangka feminisme yang memperjuangkan keadilan gender dan inklusi dalam organisasi dapat dilihat dengan memeriksa delapan komponen dalam tabel.

Tabel 1. Komponen Analisis Kerangka Feminisme dalam Lembaga Donor dan Intermediari

Komponen Kerangka Feminis	A	B	C	D	E	F
Kebijakan berperspektif feminisme	-	-	-	V	-	-
Adanya tujuan untuk memperjuangkan pemenuhan hak perempuan dan prinsip keadilan gender yang jelas dalam organisasi	V	V	V	V	V	-
Komponen Kerangka Feminis	A	B	C	D	E	F
Penganggaran berbasis gender (Pendanaan yang ditetapkan dalam program untuk pemberdayaan perempuan)	-	-	-	V	-	-
Adanya mekanisme penanganan kekerasan seksual dalam organisasi	V	V	V	V	V	V
Penerapan strategi sensitivitas gender di organisasi dan mitra organisasi (<i>child protection</i> dan kebijakan anti kekerasan seksual dalam organisasi)	V	V	V	V	V	V
Melibatkan kelompok rentan dan marginal dalam organisasi dan mitra (adanya staf dari etnis, orientasi seksual minoritas, difabel)	V	V	V	V	-	V
Monitoring dan evaluasi program implementasi dari mitra dengan lensa feminisme	V	V	V	V	V	-
Pelatihan sensitivitas gender/prinsip feminisme pada staf dan mitra organisasi	V	V	V	V	V	-

Sumber: Komponen mengacu dan disesuaikan dari Coe 2008 dan diolah berdasarkan data FGD dan wawancara mendalam.

Berdasarkan FGD dan wawancara yang penulis lakukan bersama para narasumber, diketahui bahwa seluruh organisasi yang diwakilkan oleh narasumber telah mendukung pendanaan berbagai program yang dilakukan oleh OMS feminisme di Indonesia. Kendati demikian dalam FGD yang dilakukan pada Juni 2022, hanya satu organisasi yang memiliki kebijakan tertulis berbasis feminisme.

Nilai utama organisasi kami adalah *Freedom & dignity, Responsible citizenship, Self-determination & diversity, Equality & justice, dan Sustainable use of our planet's resources*. Dalam dokumen strategi, secara eksplisit kami mencantumkan *feminism* sebagai nilai dasar organisasi yang juga diaplikasikan dalam program-program yang dikelola. Beberapa di antaranya, kami secara eksplisit mencantumkan dan mengaplikasikan *feminism* sebagai nilai dan pendekatan utama, sesuai dengan prinsip yang diusung oleh pendonor yang menerapkan kebijakan FIAP (*Feminist International Assistance Policy*). FIAP itu ada beberapa prioritas, antara lain soal kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan dan anak perempuan, kemudian tentang *human dignity*, dan juga terkait *environment and planet action*, yang terakhir memastikan *inclusive governments* (FGD 2022, D, 6 Juni).

Kutipan tersebut menunjukkan bahwa lembaga seperti D secara tertulis memiliki kebijakan perspektif feminisme. Hal ini tidak terlepas dari lembaga donor atau pendana yang memberikan dana pada organisasi D. Panduan kebijakan feminis internasional yang diterapkan oleh organisasi D memastikan bahwa untuk mencapai keadilan global, bentuk-bentuk ketimpangan harus ditanggapi, yaitu dengan memastikan pemberdayaan terhadap anak dan perempuan. Hal ini diimplementasikan dengan adanya sejumlah aturan tertulis yang mengatur internal organisasi dan mitra organisasi yang bekerja sama dan menerima pendanaan dari D. Lembaga perantara D berbeda dari seluruh responden lainnya sebab meski seluruh responden menunjukkan adanya kerangka feminis dalam kebijakan organisasi tetapi kerangka tersebut implisit dan tidak tertulis sebagai kebijakan feminis.

Dukungan pendanaan terhadap OMS perlu diperiksa secara kritis. Kamstra dan Schulpen (2014) percaya bahwa ada sejumlah dilema tentang relasi kekuasaan dan arah program ketika lembaga intermediari juga organisasi implementor atau OMS di tingkat akar rumput menerima dana hibah. Dilema tersebut antara lain adanya ketimpangan kekuasaan, pola advokasi yang cenderung terpusat pada aspirasi pemberi dana, penyeragaman isu, dan menduanya arah advokasi yang tidak memprioritaskan perjuangan

aspirasi dari konstituen atau masyarakat akar rumput di wilayah program dampingan. Alih-alih mendukung agenda-agenda advokasi OMS yang berbasis pada solidaritas, malahan bantuan donor dianggap sebagai penyeragaman tujuan dan institusionalisasi aksi kolektif (Iswanti 2019).

Berdasarkan sejumlah riset Kamstra & Schulpen (2014) dalam konteks Indonesia, pada dasarnya donor tidak mendikte tentang apa yang harus dilakukan oleh OMS termasuk OMS feminis yang menerima dana, tetapi kebutuhan yang besar terhadap pembiayaan dari donor membuat organisasi penerima dana harus membaca kecenderungan pemberi dana dan mengikuti atau setidaknya menyesuaikan agenda atau strategi advokasi agar dukungan terus berjalan. Hal ini menjadi dilema sebab akuntabilitas dan kesetiaan terhadap konstituen menjadi dipertanyakan. Sebab tidak jarang terjadi perbedaan isu antara pemberi dana dengan kebutuhan di lapangan. Apa implikasi kebutuhan tinggi dari OMS terhadap pendonor? Di satu sisi isu global secara serempak menjadi agenda dan target yang dituju dan diperjuangkan oleh banyak kelompok masyarakat dan OMS, tetapi di sisi lain terjadi homogenisasi baik pada isu, agenda, cara advokasi, dan aspek-aspek lainnya.

Panduan kebijakan feminis global merupakan terobosan penting yang berupaya menjawab dilema tersebut sebab telah mengakomodasi lensa interseksionalitas. Oleh sebab itu, dukungan untuk agenda feminisme tidak hanya dukungan terkait pemenuhan HAM perempuan yang biasanya diadvokasi lewat desakan perubahan pada aras kebijakan tetapi juga memeriksa dan mendorong perubahan pada praktik budaya dan institusi juga memastikan terjadinya pemberdayaan di tingkat lokal. Panduan kebijakan feminis global ini mendefinisikan pendekatan berbasis hak asasi manusia, yang memperhitungkan semua bentuk diskriminasi berdasarkan jenis kelamin, ras, etnis, tempat lahir, warna kulit, agama, bahasa, orientasi seksual, identitas gender, usia, kemampuan atau status migran atau pengungsi (Global Affairs Canada 2018). Cita-cita keadilan global hanya dapat dicapai dengan menjembatani perjuangan berbasis HAM dan pemeriksaan berbagai jenis diskriminasi melalui lensa interseksionalitas (McLaren 2019).

Sementara lima organisasi lain yang terlibat dalam FGD dan wawancara menunjukkan bahwa seluruhnya memiliki perjuangan terkait isu inklusivitas dan menjamin terpenuhinya hak kelompok marginal. Seluruh organisasi yang terlibat sebagai responden juga

telah mendanai dan mendukung berbagai program untuk mendorong inklusi sosial, keadilan gender, dan pemberdayaan kelompok rentan meski tidak memiliki atau menerapkan panduan kebijakan feminis.

Secara eksplisit, *framework* (feminis) itu tidak terlihat karena dalam konteks strategi *Open Society Foundation* (OSF) di Indonesia, program prioritas tiga tahunan hingga 2021 secara umum berfokus pada revitalisasi lembaga dan proses demokrasi di Indonesia, yang melibatkan isu-isu seperti reformasi lembaga demokrasi berupa reformasi pemilu, reformasi sektor keamanan, serta penguatan ruang sipil di Papua; dan juga pada penguatan resistensi dan perlawanan masyarakat sipil, di mana hal itu berkaitan dengan penguatan *public interest journalism*; penggunaan media, seni, dan budaya untuk perlawanan serta penguatan partisipasi dan perlawanan di kelompok pemuda. OSF menyadari bahwa kelompok perempuan adalah bagian penting dari pelaksanaan strategi tersebut dan pengakomodasian isu-isu strategis kelompok perempuan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari pelaksanaan strategi (FGD 2022, F, 6 Juni).

Artinya, dukungan bagi organisasi dan gerakan masyarakat yang menyuarakan perjuangan hak perempuan dalam politik dijalankan meskipun bukan menjadi isu atau target utama. Hal senada juga disampaikan oleh perwakilan organisasi C.

Kami tidak menyebutnya *feminist framework*, organisasi kami menyebutnya sebagai *Gender Equality and Social Inclusion* (GESI) *framework*. Pada dasarnya *women empowerment* dan *gender equality* adalah pilar dari C di seluruh negara. Alasan tidak disebutnya kerangka feminis juga sebenarnya merupakan strategi ya. Mengingat organisasi C hadir di belasan negara di Asia dengan berbagai konteks dan latar belakang yang berbeda, sehingga penyebutan *framework* feminis tidak memungkinkan di beberapa tempat. Beberapa isu yang menjadi wilayah kerja kami adalah menyangkut *government*, akses kepada keadilan, pemberdayaan perempuan dan keadilan gender. Untuk di Indonesia sendiri karena kepemimpinan dan komitmen dari para manager program isu gender menjadi kepedulian kami (FGD 2022, C, 6 Juni).

Penggunaan bahasa dan *term* menjadi perhatian dari sejumlah organisasi donor, intermediari juga organisasi pelaksana. Penggunaan bahasa yang tepat menjadi penting untuk memastikan kelangsungan dan keberlanjutan program. Bagi organisasi donor dan perantara, penting untuk membaca konteks sosial, budaya, dan politik lokal-nasional kemudian melakukan bahasa untuk penamaan program. Selain organisasi D, lima organisasi lain mengaku tidak asing dengan *framework* feminis dan sedikit-banyak telah melakukannya dalam organisasi masing-masing. Menurut para narasumber, selain organisasi D, kekuatan atau kelangsungan pendanaan dan program feminis

dalam organisasi tidak ditentukan secara tertulis dalam kebijakan atau tidak pula memiliki panduan yang *rigid* melainkan dikembangkan berdasarkan inisiatif di tingkat pimpinan dan penanggung jawab program di masing-masing organisasi.

Pendanaan OMS Feminis yang Memperjuangkan Agenda Keadilan Gender dan Inklusi Sosial

Komitmen mendukung agenda feminis dari organisasi pemberi dana dan *intermediary* ini ditunjukkan dengan adanya dukungan terhadap banyak OMS feminis yang bergerak pada isu yang beririsan dengan agenda dari organisasi pemberi dana dan *intermediary*. Seluruh organisasi yang terlibat dalam FGD dan wawancara menyatakan bahwa OMS feminis yang mereka dukung dan jadikan mitra adalah organisasi yang telah memiliki akuntabilitas memperjuangkan isu pemberdayaan perempuan dan kesetaraan gender, serta terlibat dalam mendorong transformasi sosial (FGD 2022, 6 Juni).

Kerangka feminis dalam organisasi berkaitan erat dengan arah pendanaan, metode advokasi, dan cara melibatkan konstituen. Kerangka kebijakan yang feminis akan mendorong dan menjamin pendanaan yang juga berpihak pada agenda feminisme.

Dalam inisiatif dukungan saat pandemi, D membuka *call for mini proposal* dengan dana hanya 5-10 juta hanya untuk komunitas lokal saja. Terdapat 11 komunitas lokal yang mengirimkan mini proposal, 9 di antaranya terpilih. Sebagian dari mereka berinisiatif membangun usaha kecil secara kolektif bermodalkan sumber daya lokal yang tersedia yang dijalankan oleh komunitas-komunitas perempuan salah satu di antaranya, di Madura membuat jamu racik, mereka berdiskusi soal sumber daya lokal dan sumber daya racik. Terdapat pembagian peran dan jadwal dari anggota kolektif untuk pembuatan dan penjualan jamu. Hal ini menjadi ruang belajar dan sekaligus memperkuat gerakan kolektif ini. Upaya tersebut bertahan sampai sekarang. Hasil dari penjualan jamu ini menjadi dana tabungan bersama dan digunakan untuk kebutuhan kegiatan komunitas seperti diskusi-diskusi (FGD 2022, D, 6 Juni).

Kerangka dan pendanaan feminisme tidak melulu menuntut pendanaan besar bagi kelompok perempuan, tetapi konsistensi dan dukungan yang paling kontekstual untuk mendukung ide-ide serta gagasan perempuan di akar rumput – dalam konteks ini ditunjukkan oleh pemberdayaan ekonomi di masa pandemi.

Visi-misi organisasi dan prinsip organisasi untuk keadilan sosial dan inklusivitas termasuk pada aspek inklusi gender dimanifestasikan dalam pendanaan dan syarat-syarat aplikasi proposal. Beberapa organisasi

dalam wawancara menyatakan bahwa organisasi mereka tidak memiliki *gender focal point* atau program khusus isu gender. Kendati demikian seluruh organisasi ini memiliki komitmen untuk mendukung kerja-kerja pemberdayaan perempuan.

Mengingat orang Indonesia ini kan semangat *charity*-nya luar biasa, kita mau advokasi agar filantropi berbasis keagamaan agar dananya tidak hanya diperuntukkan bagi target-target, seperti anak yatim, sekolah. Kita menggagas untuk pengalokasian dana filantropi tersebut untuk korban KDRT. Sayangnya belum banyak donor yang *support* ide kami (FGD 2022, C, 6 Juni).

C menyatakan bahwa program yang mereka lakukan ini penting untuk merespons situasi ketimpangan gender. Meskipun tidak ada pendanaan dari donor, C memiliki sejumlah dana yang jumlahnya tidak banyak tetapi dapat dipergunakan untuk mendukung kegiatan di luar program yang tidak mendapat pendanaan dari donor. Dana inilah yang dipakai untuk berinovasi dan melakukan kegiatan yang belum tentu masuk dalam prioritas isu global. Hal ini merupakan refleksi dan strategi yang amat kontekstual tetapi tidak dikenal atau dibahasakan dalam agenda donor.

Strategi lain yang dilakukan oleh organisasi donor dan perantara untuk menerapkan program dan pendanaan pada isu feminis dituturkan oleh narasumber.

Saat ini sedang disusun *gender guideline*, tetapi dalam proses *call for proposal* kami selalu memasukkan dampak program terhadap keadilan gender dalam *template* proposal yang akan diisi oleh calon mitra. Selain meminta mereka menjelaskan hubungan program yang mereka rencanakan dengan keadilan gender, kami juga meminta mereka membuat indikator yang jelas semisal keterlibatan perempuan dalam program, dalam proses pengambilan kebijakan, dan lain sebagainya. Bagian ini akan menjadi bagian penting dalam penilaian proposal yang diajukan. Kami juga mengharapkan adanya program-program yang secara jelas mendorong peningkatan kapasitas perempuan...Saat ini di organisasi B belum ada *gender specialist*. Namun setiap *project manager* didorong untuk paham soal isu gender. Organisasi B juga mengembangkan dan mengintegrasikan isu gender dalam 4 nilai utama yaitu keterbukaan, keadilan, kesetaraan, kemanusiaan (Wawancara 2022, B, 21 Juni).

Kecuali D yang memfokuskan diri dengan kebijakan dan pendanaan feminis, lima organisasi lain memiliki kepedulian besar pada isu ketidakadilan sosial dan ketercerabutan hak kelompok marginal. Perempuan menjadi salah satu kategori dari isu besar yang mereka perjuangkan sehingga meski tidak secara tertulis ada kebijakan feminis tetapi cakupan dukungan dan kerja organisasi memiliki porsi untuk isu feminisme.

OECD (2016, hlm. 13) menyatakan bahwa dibutuhkan anggaran dan *expert gender* di dalam lembaga-lembaga pemberi dana. Mengapa penting? Sebab ketiadaan anggaran gender pada lembaga donor pusat berpengaruh langsung pada organisasi turunannya seperti lembaga perantara dan/atau pelaksana. Selain itu, ketiadaan atau minimnya *gender focal point* dalam organisasi berdampak juga pada kebingungan dan kesulitan untuk menentukan organisasi apa yang harus menjadi prioritas penerima dana bantuan. Ini disebabkan tidak adanya panduan pasti tentang tata cara dan kriteria program atau kelompok yang akan didukung. Keberadaan *expert gender* memengaruhi besar alokasi dukungan bagi OMS feminis di berbagai negara termasuk di Indonesia.

Meskipun seluruh organisasi yang terlibat dalam FGD dan wawancara mengetahui bahwa organisasi yang mereka wakikan memiliki komitmen mendorong keadilan gender, tetapi hampir seluruh organisasi tidak memiliki data terpilah terkait berapa proporsi pendanaan bagi isu gender atau berapa jumlah OMS feminis yang telah mereka dukung. Pentingnya kerangka feminisme dalam hal ini menurut penulis adalah juga menjamin cita-cita keadilan sosial yang dituju oleh global hanya dapat tercapai jika perspektif feminis diakomodasi di dalamnya. Keadilan sosial hanya bisa dijamin dengan adanya keterbukaan juga inklusivitas. Namun inklusivitas bukan berarti sekadar menyadari dan menerima perbedaan, tetapi secara sadar merespons kebutuhan yang berbeda mengacu pada situasi yang berdampak pada ketimpangan berbeda dan kompleks. Artinya, bentuk dukungan yang holistik yang dimaksudkan telah terintegrasi dalam perencanaan, program, evaluasi juga monitoring yang berbasis feminis. Tujuannya apa? Untuk memastikan bahwa tujuan pelibatan bukan sekadar pelibatan nominal tetapi pada pelibatan transformatif.

Komitmen dan Kontribusi Organisasi Mendukung Agenda Anti Kekerasan Seksual dalam Organisasi

Memiliki sensitivitas gender yang dipraktikkan dalam lingkungan organisasi merupakan prasyarat menjadi mitra kerja. Misalnya salah satu organisasi menyatakan bahwa dalam aplikasi proposal, pelamar harus dapat menjelaskan bahwa program yang mereka lakukan memiliki dampak bagi pemenuhan hak perempuan atau pemajuan keadilan gender. Komitmen terhadap nilai-nilai feminis juga dilakukan dengan melakukan secara rutin pelatihan terkait isu feminisme, anti-kekerasan seksual dalam tempat kerja dan dalam lingkup kerja para mitra.

Ada satu titik kita berharap bahwa selain misalnya untuk mendapat *grant* dari kami, organisasi yang bersangkutan tidak sekadar mempunyai SOP keuangan, atau syarat administrasi lainnya tetapi juga mempunyai SOP untuk mencegah kekerasan seksual misalnya (FGD 2022, F, 6 Juni).

Gender training itu wajib kalau di kita. Wajib untuk internal organisasi. Semua *program officer*, *program manager* untuk organisasi C itu dapat *gender training*, tentang *sexual exploitation and child protection*, dan ini ke semua mitra juga kita lakukan. Kita tidak punya program yang spesifik untuk perempuan. Namun di internal kami sangat galak soal urusan gender. Kita sadar dan paham betul bahwa kita merasa semacam punya tanggung jawab saat mengelola sebuah dana. Oleh sebab itu, dana kita pergunakan untuk *social engineering*, mendukung agenda-agenda teman-teman di organisasi masyarakat sipil serta penguatan internal organisasi (FGD 2022, C, 6 Juni).

Hari-hari ini kita banyak mengetahui kasus kekerasan seksual di dalam OMS yang memperjuangkan agenda feminisme. Dalam hal ini, keberadaan kerangka kebijakan yang feminis dalam organisasi harusnya memiliki peran untuk menghidupkan dan mempraktikkan pengetahuan feminisme tentang kerja aman dan layak yaitu jaminan kerja bagi aktivis HAM yang bebas dari kekerasan seksual (KS). Jikapun terjadi, penting agar ada mekanisme penanganan yang berperspektif feminis. Seperti yang dikatakan Htun (2019) bahwa gerakan feminis dan agenda feminis seluruh dunialah yang menghasilkan perubahan kebijakan dan praktik institusional terkait pencegahan dan penanganan KS, maka kebijakan feminis perlu juga hadir dan diimplementasikan untuk memastikan agar organisasi donor, perantara, dan implementor mengetahui prinsip feminisme, dan mempraktikkannya dalam institusi dan dalam komunitas tempat mereka berada. Gadis Arivia dalam Gina (2019) menyatakan bahwa kerangka feminisme selalu membawa agenda feminisme yakni pengetahuan bertanggung jawab membawa perubahan pada tataran praxis dan memperbaiki situasi yang timpang. Jangan sampai terjadi pelanggaran atau pembiaran terhadap isu pelanggaran HAM perempuan di organisasi feminis.

Dilema yang Dihadapi Lembaga Donor dan Intermediari dalam Mendukung OMS dan Gerakan Feminisme di Indonesia

Perjuangan mencapai keadilan global merupakan kerja yang harus dilakukan secara holistik. Keberlangsungan dukungan pada OMS feminis juga terkait berbagai aspek yang saling memengaruhi. Berdasarkan FGD dan wawancara yang penulis lakukan, ada beberapa hambatan yang menyebabkan semakin terbatasnya dukungan donor kepada OMS feminisme di Indonesia. Secara global, OECD (2016) menyatakan bahwa

ada sejumlah hambatan bagi para pendanaan bagi OMS feminisme khususnya di Asia. Salah satu hambatannya adalah adanya pemotongan atau relokasi pendanaan sehingga berdampak langsung pada pendanaan bagi OMS. Pergeseran prioritas politik dan redistribusi dana pada isu tertentu akan berdampak signifikan pada pengurangan alokasi dana bagi isu kesetaraan gender dan pemenuhan HAM perempuan.

Dalam konteks Indonesia, beberapa tahun terakhir banyak pendonor yang mengurangi bantuan mereka karena Indonesia bergerak menjadi negara berpenghasilan menengah ke bawah (Jackson 2019) sehingga dana hibah yang sebelumnya ditujukan bagi Indonesia sekarang dialihkan pada negara-negara lain yang dianggap lebih membutuhkan. Indonesia saat ini bahkan telah menjadi salah satu negara yang memberikan dana pada negara lain (bilateral—multilateral). Artinya kondisi politik di lembaga pemberi dana seperti struktur organisasi dan kepemimpinan, politik di negara pemberi dan penerima donor memengaruhi anggaran dan program dukungan terhadap lembaga perantara dan lembaga implementor. Persoalan lain adalah ketika organisasi intermediari dan implementor menerima dana dari donor asing sedikit banyak struktur organisasi, jumlah staf inti, mekanisme implementasi program sangat berorientasi pada pemberi dana (Elbers & Schulpen 2011) — dengan kata lain ada relasi kuasa yang timpang. Ketimpangan relasi, antara lain dari negara penerima terhadap donor, dari donor terhadap intermediari dan/atau implementor.

Khususnya bagi organisasi asing, kerja dan program organisasi mau tidak mau harus bekerja mengacu dan sesuai dengan aturan-aturan perjanjian antar negara sehingga agenda mereka kurang-lebih dibatasi oleh aturan tersebut. Utamanya program yang didukung dan dilakukan oleh lembaga donor haruslah kegiatan yang selaras dengan agenda pemerintahan dan tidak mengandung resistensi juga mengundang polemik.

Pembatasan itu lebih sering karena terminologi, dan kita (organisasi) sudah paham terminologi-terminologi yang tidak begitu disukai, atau tidak bisa dipahami, gampangnya ketika mereka tidak paham terminologinya maka tidak diterima. Seperti saya contohkan misalnya 20 tahun lalu, kita dengan sebuah lembaga. Strategi kami adalah dengan tidak menyebut *gender budget*, atau *woman budget*, tapi menyebutnya *people budget*. Karena ternyata menggunakan kata pendanaan perempuan atau pendanaan gender dipertanyakan sehingga kita gunakanlah istilah *people budget* (FGD 2022, C, 6 Juni).

Kutipan tersebut menunjukkan bahwa dibutuhkan strategi bahasa. Berdasarkan FGD diketahui bahwa

sebuah isu dan/atau program kerap ditolak antara lain karena terminologi tidak dipahami, terminologi tertentu telah mengandung kecurigaan atau resistensi dari kebanyakan masyarakat. Lalu pertanyaannya bagaimanakah cara lembaga donor dan/atau perantara untuk konsisten menjaga marwahnya pada keadilan sosial ketika ada batasan-batasan tersebut, bagaimana pula bentuk dukungan lembaga donor dan perantara terhadap lembaga implementor atau OMS feminis yang bekerja untuk isu-isu yang dianggap mengandung resistensi tinggi?

Melalui FGD diketahui bahwa sebagian besar organisasi menggunakan strategi bahasa yaitu tetap memperjuangkan kelompok-kelompok dengan nama pemenuhan kelompok marginal yang mencakup kategori kelompok secara luas. Kata pendanaan atau dukungan program bagi kelompok minoritas dianggap sebagai term yang dapat diterima. Hal ini menjadi strategi yang perlu dilakukan mengingat term tertentu seperti LGBTIQ misalnya memiliki resistensi tinggi baik di tingkat lokal dan nasional.

Di satu sisi, strategi ini penting dilakukan agar memastikan bahwa dukungan dari program dan pendanaan dari donor dan lembaga perantara bersifat inklusif. Namun di sisi lainnya, dengan tidak disebutkannya identitas kelompok target ada persoalan tidak terlihat dan terukurnya persoalan dan intervensi yang dilakukan. Sejumlah OMS feminis di tingkat pelaksana atau implementor tentu tidak meninggalkan isu ini dan terus bekerja memperjuangkan keadilan bagi kelompok dampungannya, tetapi kerja-kerja tersebut dan kelanjutan program perlu mendapatkan dukungan pendanaan yang berkelanjutan. Kerja ini malah makin menunjukkan urgensi untuk terus dilakukan sebab mereka mengerjakan ruang-ruang keadilan sosial yang diabaikan atau didiamkan oleh negara. Salah satu dilema yang dialami oleh lembaga terkait keadilan sosial adalah sebagai berikut:

Kalau kebijakan feminis dari pendonor dan di organisasi kami sendiri itu sangat terbuka untuk keragaman isu, mau nyebut LGBT silakan, mau nyebut feminis silakan, karena mereka sendiri secara eksplisit sudah menggunakan FIAP (*Feminist International Assistance Policy*). Tapi bagaimana kemudian lembaga perantara dan/atau implementor mengaplikasikan dan memodifikasinya disesuaikan pada kebutuhan dan pertimbangan-pertimbangan khusus seperti keamanan. Artinya ada keleluasaan dan tidak ada pemaksaan (Wawancara 2022, D, 17 Juni).

Menurut sejumlah narasumber riset meskipun benar bahwa ada agenda global misalnya seperti isu keadilan iklim, yang memungkinkan lembaga donor dan lembaga

perantara dapat berstrategi untuk tetap memastikan isu inklusi di dalamnya. Namun tidak menampik fakta bahwa isu global membuat kecenderungan penyeragaman isu dan terabaikannya isu-isu ketimpangan dan diskriminasi yang jauh lebih kompleks di tingkat akar rumput.

Kontribusi Pendanaan Feminis untuk Pembangunan dan Penyebaran Pengetahuan Feminis Indonesia

Dalam upaya membahas pengetahuan feminis Indonesia, perlu ada pemahaman mengenai apa itu pengetahuan feminis? Jawaban tersebut diperlukan guna menyamakan pemahaman kita mengenai pengetahuan feminis Indonesia. Pengalaman konkret sebagai kriteria makna adalah narasi Patricia Hill Collins yang mengonfrontasi keajegan pengetahuan maskulinis eurosentris. Pengetahuan tersebut mengeksklusi pengetahuan feminis melalui basis literasi, kualitas pengalaman pendidikan, dan kemampuan posisi administratif (Collins dalam Jaggar 1993). Feminis menolak proses validasi pengetahuan semacam itu dan membangun proses validasinya sendiri melalui epistemologi alternatif untuk menilai klaim pengetahuan.

Uma Narayan dalam bukunya *Dislocating Cultures: Identities, Traditions, and Third-World Feminism* memaparkan bahwa perbedaan penanganan korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) di Amerika Serikat dan India sering kali membuat gerakan perempuan di India dinilai terbelakang. Narayan menekankan bahwa dalam isu perempuan perlu ada perhatian pada konteks agar solusi menjadi tepat guna – walaupun penanganan harus berbeda. Maka pemikiran feminis Asia, juga sejumlah teori feminis multikulturalis merupakan kerangka yang dapat digunakan untuk melihat pengalaman tersituasi dari perempuan Indonesia dan perempuan pada lokasi dan situasi lainnya.

Kemudian, pada tahun 1979 para feminis berkumpul pada workshop *Feminist Ideology and Structures in the First Half of Decade for Women* di Bangkok. Bunch dalam Jaggar (1993, hlm. 250) menyatakan bahwa feminisme adalah upaya pemberdayaan perempuan dari aspek kendali hidup dan tubuh, ekonomi, sosial, dan politik dalam skala global maupun lokal. Kendati demikian, pengetahuan feminis sering kali terjebak pada perbedaan kebutuhan isu antara negara Dunia Pertama dengan negara Dunia Ketiga. Perbedaan isu tersebut kemudian menghilangkan narasi-narasi feminis dari skala lokal – dalam konteks ini adalah pengetahuan feminis Indonesia.

Pengetahuan feminis Indonesia adalah sebagian kecil dari pergerakan dan pemikiran feminisme secara global.

Meskipun kerja OMS feminis khususnya yang bekerja sebagai implementor program sangat penting bagi transformasi sosial karena mereka yang terlibat langsung dengan masyarakat, terlibat dalam dialog dengan konstituen. Dalam konteks kerja Jurnal Perempuan misalnya, OMS feminis terlibat dalam riset partisipatif yang berfokus pada pengalaman dan pengetahuan kelompok-kelompok yang disuarakan dalam riset, pendidikan publik, kampanye media sosial, dan gerakan.

Saat ini kerja-kerja yang dilakukan untuk menghasilkan pengetahuan feminis berbasis pada data dan riset sulit mendapatkan dukungan penuh. Mengapa? Sebab standar program dan evaluasi misalnya mengharapkan perubahan pada aspek pemberdayaan kelompok rentan dengan hasil yang terukur. Sementara advokasi riset tidak langsung terlihat dampaknya. Padahal dalam konteks advokasi seperti yang dilakukan oleh JP, data dan riset adalah basis untuk menunjukkan bahwa persoalan yang sedang diperjuangkan berasal dari pengalaman konkret yang diartikulasikan dalam standar ilmu pengetahuan.

Di tengah perubahan arah politik lokal, nasional, dan global, lembaga donor dan intermediari telah berkontribusi pada pemajuan pengetahuan feminis di Indonesia. Berdasarkan pengolahan data FGD dan wawancara yang dilakukan setidaknya ada beberapa komitmen pada cita-cita feminisme yang termanifestasi dalam praktik organisasi, antara lain:

1. Pengalaman perempuan menjadi dasar untuk menganalisis dan menggali pengetahuan. Organisasi donor dan intermediary mempercayai bahwa pengetahuan terletak pada mitra-mitra kerja yang terjun langsung ke lapangan.
2. Adanya dukungan pada berbagai bentuk advokasi OMS feminis.
3. Dilakukannya riset, advokasi, dan pendidikan publik untuk berbagai isu perempuan dan kaum minoritas.
4. Adanya dukungan dan penguatan terhadap kampanye isu-isu keadilan gender melalui kampanye sosial media, khususnya bagi isu yang dikatakan memiliki resistensi tinggi, seperti LGBTQ, konflik sumber daya alam, kritik terhadap tambang, pelanggaran isu HAM berat, dan lain sebagainya.
5. Menghasilkan kebijakan yang pro terhadap perempuan dan kelompok rentan - Peraturan Menteri (Permen) penjara ramah anak dan

perempuan, Peraturan Bupati (Perbu) tentang kebijakan penolakan kawin kontrak di Cianjur, dan kerja kolektif dalam upaya pengesahan Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU TPKS) – sekarang Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS).

6. Menjadikan isu gender sebagai prasyarat dalam pengajuan proposal yang berguna agar penerima dana menjalankan program yang berkaitan dengan pemberdayaan perempuan.
7. Pengadaan dana yang sepenuhnya difokuskan untuk pendanaan isu gender yang dilakukan oleh organisasi D.
8. Memiliki manajemen pengelolaan organisasi yang pro terhadap perempuan baik secara internal maupun eksternal; Memasukkan anggaran untuk kebutuhan kekhususan staf perempuan, menciptakan ruang aman, memastikan terdapat *gender training* secara berkala tentang *sexual exploitation and child protection*, terdapat peraturan cuti hamil dan cuti haid, dan memiliki *standard operating procedure* (SOP) untuk menangani kasus *sexual harassment*.
9. Menjembatani dan membangun kerja kolaboratif dari OMS feminis dengan negara.
10. Menciptakan dan menjaga keberlangsungan *collective leadership, feminist Leadership* guna mendorong perempuan, khususnya perempuan muda untuk berkontribusi pada ruang-ruang publik.
11. Memiliki *data based* kekerasan seksual di seluruh Indonesia.
12. Menjaga solidaritas mitra kerja di seluruh Indonesia dengan pemberian dan pertukaran informasi tentang isu perempuan secara berkala.

Bagi Bunch, cara mutakhir dalam menjembatani beragamnya cara perjuangan dan pemikiran feminisme adalah *connectedness among women* yang didasari oleh perjuangan perempuan di rumah, kebutuhan untuk belajar dari pengalaman perempuan lain, dalam perjuangan memahami implikasi global melalui perjuangan bersama (Bunch dalam Jaggar 1993). Filantropi yang berkontribusi dalam riset ini memiliki daya untuk menghubungkan perempuan secara pemikiran dan pribadi dari tingkat mikro, meso, dan makro. Keterhubungan antara perempuan perlu diperjuangkan sebab pengalaman-pengalaman

perempuan secara pribadi bisa disebut sebagai pengetahuan hanya jika tersampaikan sampai pada tingkat makro atau pada level kebijakan. Perlu diketahui adanya keterbatasan dana – tidak adanya persentase khusus bagi isu gender – akan mempersulit alur koneksi kepentingan perempuan dari skala mikro sampai makro.

Penutup

Sejumlah OMS feminis baik yang berperan sebagai lembaga perantara dan implementor memiliki komitmen mendorong agenda feminisme di Indonesia, kendati demikian ada sejumlah tantangan. Yayasan Jurnal Perempuan sebagai salah satu OMS feminis yang berfokus pada advokasi berbasis penelitian juga mengalami sejumlah tantangan untuk menjaga keberlangsungan advokasi feminis. Perubahan situasi politik dalam dan luar negeri, kebijakan dari negara dan agenda politik dari lembaga donor menyumbang dinamika kerja JP.

Di masa awal Reformasi saat Indonesia masih dikatakan sebagai negara berkembang, dukungan donor terhadap kerja OMS berbagai sektor sangat besar. Agenda demokratisasi, penegakan HAM, dan pembangunan yang inklusif seluruhnya melibatkan matra feminis atau setidaknya keadilan gender sehingga inisiatif yang dilakukan oleh Jurnal Perempuan, baik terkait riset maupun bentuk advokasi lainnya mendapatkan dukungan dari berbagai pihak. Pada masa tersebut sejumlah dukungan untuk penguatan organisasi dan program dapat diakses dengan mudah sebab tidak banyak restriksi terhadap isu atau metode advokasi yang dilakukan oleh OMS.

Hari-hari ini seluruh sistem pendanaan dari lembaga donor asing memiliki ketentuan dan mekanisme yang berbeda. Restriksi tersebut sebenarnya tidak menasar pada OMS feminis yang berbadan hukum Indonesia atau OMS lokal-nasional. Tetapi mayoritas lembaga donor dan perantara adalah lembaga internasional atau asing sehingga sejumlah ketentuan bilateral-multilateral menjadi pagar-pagar dari kerja yang dilakukan. Implikasinya ketika terjadinya perubahan isu yang dianggap tidak sesuai dengan agenda negara, mereka otomatis perlu menyesuaikan program dan penganggarannya agar sejalan. Ini berdampak langsung bagi OMS feminis khususnya OMS di tingkat implementor yang sebagian besar pendanaan program dan administrasinya membutuhkan dukungan dari lembaga-lembaga tersebut.

Sebelum perubahan situasi ini terjadi, sebenarnya YJP telah merefleksikan tentang bagaimana membangun kemandirian organisasi. Hingga pada tahun 2011, diadakanlah program berlangganan Jurnal Perempuan atau yang kemudian dikenal sebagai Sahabat Jurnal Perempuan (SJP). Program SJP selain dimaksudkan sebagai strategi JP untuk berdaya dan mandiri secara finansial juga dimaksudkan untuk tetap konsisten pada mandat gerakan feminis, bahwa solidaritas dan aksi kolektif adalah basis transformasi sosial.

Program SJP juga dimandatkan untuk menjaga akuntabilitas perjuangan feminis yang dilakukan JP agar tetap berakar pada kebutuhan anggotanya. SJP adalah pemangku kepentingan YJP. SJP adalah orang-orang yang setia membaca penelitian Jurnal Perempuan dan secara langsung menyokong keberlanjutan YJP dalam menghasilkan pengetahuan feminis Indonesia. Dalam lima tahun belakangan, pemasukan SJP berkisar 230 juta rupiah per tahunnya. Dengan dana tersebut, dapat membiayai 25% kebutuhan operasional YJP sebab pengeluaran YJP dalam satu tahun kurang lebih sebesar 1 miliar rupiah. Dukungan publik ini adalah harapan baru agar solidaritas menjadi basis keberlanjutan pengetahuan dan praxis feminisme di Indonesia (Steinern dalam Schneir 1994).

Dalam konteks kerja YJP, kami melihat SJP adalah bentuk resiliensi gerakan perempuan di Indonesia. Pendanaan feminis dari solidaritas SJP dapat mendukung keberlanjutan advokasi berbasis riset yang dilakukan oleh JP, yang terkadang tidak menjadi agenda donor atau mitra kerja sama lainnya.

SJP sebagai wujud filantropi individual ini memastikan agar pengetahuan dan praxis feminisme tetap menjejak pada kebutuhan di lapangan. Mohanty (2019) menyatakan bahwa untuk memastikan akuntabilitas pengetahuan dan praxis feminis ada beberapa hal yang harus dipastikan yaitu: *pertama*, komunitas harus memiliki kesadaran tentang apa yang dibutuhkan dan bahwa lembaga yang memberi dana adalah mitra yang membantu agenda tersebut. *Kedua*, komunitas harus memiliki analisis kritis terhadap situasi dan masalah mereka, dan *ketiga*, komunitas harus mengetahui sumber daya dan kekuatan mereka untuk mengubah situasi yang timpang. Dalam refleksi tersebut, pendanaan dari pihak mana pun akan bertujuan untuk memperkuat atau mendukung dan bukan untuk membatasi atau menentukan gerakan sosial.

Berdasarkan literatur dan proses FGD juga wawancara yang kami lakukan, peneliti merefleksikan bahwa

pengetahuan feminis selalu beriringan dengan gerakan dan solidaritas. Dalam kerja-kerja JP, pengetahuan feminis dirawat dan dipraktikkan melalui riset berperspektif feminis. Untuk kelanjutannya, pendanaan feminis menjadi salah satu prasyaratnya. Peneliti melihat bahwa pendanaan dari donor dan lembaga perantara berdampak banyak bagi penguatan pengetahuan feminis. Kendati demikian, unsur solidaritas dan aksi kolektif menjadi sedikit banyak tereduksi, maka pendanaan feminisme berbasis pada filantropi individual seperti SJP merupakan salah satu tawaran untuk keberlanjutan advokasi yang dilakukan oleh Jurnal Perempuan.

Daftar Pustaka

- Coe, K. 2008. *The Significance of Donor Gender Equality Policies in Natural Resource Management Research*.
- Colfer, C.J.P. 2012. *The Gender Box: A Framework for Analyzing Gender Roles in Forest Management*. Cifor: Bogor.
- Cornwall, A. 2014. *Strategies and Pathways to Make States more Accountable for Women's Rights*. Background paper for UN Women's Expert Group Meeting on 'Envisioning women's rights in the post-2015 context', 3-5 November 2014: New York.
- Elbers, Willem & Schulpen, Lau. 2010. "Decision Making in Partnerships for Development: Explaining the Influence of Local Partners". *Nonprofit and Voluntary Sector Quarterly* - NONPROFIT VOLUNT SECT Q. 39. 10.1177/0899764010366304.
- Eyben, R. 2011. *Supporting Pathways of Women's Empowerment: A Brief Guide for International Development Organizations. Pathways of Women's Empowerment*. RPC: Brighton.
- Gina, Abby. 2019. "Gadis Arivia: Feminisme Harus Mampu Melakukan Perubahan Sosial Lewat Diskursus dan Aksi". *Jurnal Perempuan edisi 100*, Yayasan Jurnal Perempuan: Jakarta.
- Global Affairs Canada. 2017. Canada's Feminist International Assistance Policy, Diakses 1 Juli 2022, pukul 17.00 WIB, di https://www.international.gc.ca/world-monde/assets/pdfs/iap2-eng.pdf?_ga=2.40236002.1130724037.1656993489-905814034.1655887759
- Hessini, L. 2020. "Financing for Gender Equality and Women's Rights: the Role of Feminist Funds", *Gender & Development*, 28:2, hlm. 357--376.
- Htun, M. & Weldon, S.L. 2012. 'The Civic Origins of Progressive Policy Change: Combatting Violence Against Women in Global Perspective', 1975-2005. *American Political Science Review*, 106 (3), hlm. 548--569.
- Iswanti, et al. 2019. *Perempuan dan Gerakan Sosial di Indonesia*. Komnas Perempuan: Jakarta.
- Jaggar, A.M., & In Rothenberg, P.S. 1993. *Feminist Frameworks: Alternative Theoretical Accounts of the Relations Between Women and Men*. Mcgraw-hill: New York.
- Jackson, Elisabeth. 2018. "LSM Indonesia Sekarang bisa Akses Dana Pemerintah untuk Pelayanan Masyarakat", *The Conversation*, diakses 1 Juli 2022, di: <https://theconversation.com/lsm-indonesia-sekarang-bisa-akses-dana-pemerintah-untuk-pelayanan-masyarakat-102047>.
- Kamstra, J., & Schulpen, L. 2015. "Worlds Apart but Much Alike: Donor Funding and the Homogenization of NGOs in Ghana and Indonesia". *Studies in Comparative International Development*.
- Kompas.id. 2022. "Pemerintah Berniat Menaikkan Dana Bantuan untuk Partai Politik". *Kompas.id*. Diakses pada 1 Juni 2022, di: <https://www.kompas.id/baca/polhuk/2022/07/19/pemerintah-berniat-menaikkan-dana-bantuan-untuk-partai-politik>.
- McLaren, Margaret A. 2019. *Women's Activism, Feminism, and Social Justice*. Oup Usa.
- Miles, M.B., & Huberman, A.M. 1994. *Qualitative Data Analysis: An Expanded Sourcebook*. Thousand Oaks, CA: Sage Publications.
- Narayan, U. 1997. *Dislocating Cultures: Identities, Traditions, and Third-World Feminism*. Routledge: New York and London.
- Organization for Economic Co-operation and Development (OECD). 2016. "Donor Support to Southern Women's Rights Organizations". *OECD*. Diakses 1 Juli 2022, pukul 17.00 WIB, di <https://www.oecd.org/dac/gender-development/OECD-report-on-womens-rights-organisations.pdf>.
- Parpart, L.J. et al. 2002. *Rethinking Empowerment: Gender and Development in a Global/ Local World*. Routledge: London & New York.
- Schneir, M. 1994. *Feminism in Our Time: The Essential Writings, World War II to the Present*. Vintage Books: New York.
- Tempo.co. 2022. "Kemendagri Usulkan Kenaikan Dana Banpol untuk Tahun 2022". *Tempo.co*, diakses pada 1 Juni 2022, di: <https://nasional.tempo.co/read/1458851/kemendagri-usulkan-kenaikan-dana-banpol-untuk-tahun-2022>.
- Vienna Institute for International Dialogue and Cooperation (VIDC). 2019. Interview with Chandra Talpade Mohanty at "Feminist activism and solidarity across borders", Diakses pada 1 Juli 2022, pukul 17.00 WIB, di <https://www.youtube.com/watch?v=W7-EeP5AFG4>.